



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

**SAIFUL AFWADI, SE, MSM**, Tempat/Tanggal lahir Cot Trueng, 03-04-1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Alamat Gampong Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitriani, S.H., dan Wildanun Mukhalladun, S.H. **Advokat dan Penasihat Hukum** pada **Kantor Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala**, alamat : Jln. Merdeka No. 3, Samping Bank BPR Rahmah Hijrah Agung-Kota Lhokseumawe. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2023 (terlampir), Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 33/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 06 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 33/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 06 Februari 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 06 Februari 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 06 Februari 2023 dibawah register permohonan Nomor : 33/Pdt.P/2023/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108062712060042 Tertanggal 09-11-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas nama Anak Pemohon : **RAISA SYAKILA**, Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 12 Juni 2007**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gampong Cot Trueng Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon No. 1108-LT-09102013-0069, Tertanggal : 12-06-2007, Yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **RAISA SYAKILA**, Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 12 Juni 2007**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gampong Cot Trueng Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa Pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon No. DN-06/D-SMP/K13/0046740, Tertanggal : 17-06-2022, Yang dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **RAISA SYAKILA**, Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 12 Juni 2007**;
4. Bahwa Pada Paspor Anak Pemohon No. B7737398, Tertanggal : 11-10-2017, Atas Nama : **RAISYA SYAKILA**, Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 12 Juni 2007**;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi (Paspor) milik Anak pemohon Untuk Berangkat pertukaran pelajar;  
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut Pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Ubah Data Anak No.8//CT/MBT-2023;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108060304760001;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **Saiful Afwadi, SE, MSM**;
4. Fotocopy Kutipan Akte Nikah Pemohon No. 109/02/VIII/2006;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon No. DN-06/D-SMP/K13/0046740;
6. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon No. 1108-LT-09102013-0069;
7. Fotocopy Paspor Anak Pemohon No. B7737398;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Anak Pemohon Pada :
  - Paspor Anak Pemohon No. B7737398, Tertanggal : 11-10-2017, Atas Nama : **RAISYA SYAKILA**, Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 12 Juni 2007**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **RAISA SYAKILA**, Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 12 Juni 2007**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Alamat : Gampong Cot Trueng Kecamatan Muara Batu Kabupaten

Aceh Utara;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ubah Data Anak atas nama Raisa Syakila Nomor : 8/I/CT/MBT-2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Muhammad Jamil Geuchik Gampong Cot Trueng Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saiful Afwadi, SE, MSM (Pemohon), yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 1108062712060042 atas nama kepala keluarga Saiful Afwadi SE, MSM, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 109/02/VIII/2006, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon atas nama Raisa Syakila Nomor : DN-06/D-SMP/K13/0046740, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Raisa Syakila No. 1108-LT-09102013-0069, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Paspor Anak Pemohon atas nama Raisya Syakila Nomor : B7737398 yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data Anak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data Anak Pemohon pada Paspur dengan No. B7737398, Tertanggal 11-10-2017, Atas Nama : **RAISYA SYAKILA**, Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 12 Juni 2007** sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama **RAISA SYAKILA**, Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 12 Juni 2007**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gampong Cot Trueng Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan data Anak Pemohon pada Paspur dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Muhajir Husen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data Anak Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data Anak Pemohon pada Paspur dengan No. B7737398, Tertanggal 11-10-2017, Atas Nama : **RAISYA SYAKILA**, Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 12 Juni 2007** sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama **RAISA SYAKILA**, Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 12 Juni 2007**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gampong Cot Trueng Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan data Anak Pemohon pada Paspur dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108062712060042 Tertanggal 09-11-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas nama Anak Pemohon : **RAISA SYAKILA**, Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 12 Juni 2007**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gampong Cot Trueng Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon No. 1108-LT-09102013-0069, Tertanggal : 12-06-2007, Yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **RAISA SYAKILA**, Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 12 Juni 2007**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gampong Cot Trueng Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa Pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon No. DN-06/D-SMP/K13/0046740, Tertanggal : 17-06-2022, Yang dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **RAISA SYAKILA**, Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 12 Juni 2007**;
4. Bahwa Pada Paspor Anak Pemohon No. B7737398, Tertanggal : 11-10-2017, Atas Nama : **RAISYA SYAKILA**, Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 12 Juni 2007**;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi (Paspor) milik Anak pemohon Untuk Berangkat pertukaran pelajar;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah/memperbaiki kesalahan penulisan Data Anak Pemohon pada Paspor dengan No. B7737398, Tertanggal 11-10-2017, Atas Nama : **RAISYA SYAKILA**, Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 12 Juni 2007** sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama **RAISA SYAKILA**, Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 12 Juni 2007**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gampong Cot Trueng Kecamatan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan data pada, Ijazah dan Akte Kelahiran Anak Pemohon, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Anak Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Anak Pemohon pada:
  - Paspor Anak Pemohon No. B7737398, Tertanggal : 11-10-2017, Atas Nama : **RAISYA SYAKILA**, Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 12 Juni 2007**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **RAISA SYAKILA**, Tempat/Tanggal Lahir: **Aceh Utara/ 12 Juni 2007**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gampong Cot Trueng Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 13 Februari 2023** oleh Muchtar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Amirul Bahri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Amirul Bahri

Muchtar, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp. 70.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai .....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges .....	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)